

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Padang telah menunjukkan kemajuan normatif melalui hadirnya kerangka hukum (UUD 1945, Undang-Undang No. 8/2016, dan Perda Kota Padang No. 3/2015) serta implementasi praktis berupa penyediaan formasi khusus dalam seleksi CPNS, namun realisasi di lapangan masih menghadapi kendala struktural yang signifikan; antara lain ketidaksesuaian regulasi daerah dengan aturan nasional yang sedang diperbaiki melalui harmonisasi/Ranperda, keterbatasan sosialisasi dan akses informasi bagi calon penyandang disabilitas, fasilitas fisik dan proses seleksi yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, serta persyaratan kualifikasi pendidikan yang relatif tinggi yang menutup peluang bagi banyak penyandang disabilitas.
2. Proses rekrutmen tenaga kerja disabilitas, khususnya dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), melibatkan berbagai pihak seperti BKPSDM, Dinas Sosial, organisasi penyandang disabilitas, serta instansi di tingkat pusat seperti Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kementerian Sosial. Meskipun BKPSDM telah menerapkan sejumlah kebijakan afirmatif, seperti penyediaan formasi khusus, prioritas pendaftaran, dan fasilitas pendukung bagi peserta seleksi, pelaksanaannya masih terbatas pada pemenuhan kuota formal. Di sisi lain, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan seperti bantuan sosial, bantuan usaha, dan pelatihan keterampilan, namun fokusnya masih dominan pada sektor wirausaha, bukan pada peningkatan kompetensi formal yang dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan pemerintahan.

3. Implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor pemerintahan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, penyandang disabilitas masih dihadapkan pada rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan, hambatan fisik dan mobilitas, rendahnya rasa percaya diri, serta keterbatasan akses informasi. Sementara itu, dari sisi eksternal, masih terdapat ketidaksesuaian regulasi daerah dengan undang-undang nasional, kualifikasi jabatan yang kurang beragam, minimnya pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan birokrasi, serta kurangnya kebijakan afirmatif yang mendorong inklusivitas dalam rekrutmen aparatur sipil negara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Penulis berharap agar Pemerintah Kota Padang segera menyelesaikan proses harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga tidak terdapat kerancuan dalam ketentuan hukum serta jaminan atas hak-hak penyandang disabilitas di tingkat daerah. Dalam implementasi hak bekerja bagi penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kondisi dan kemampuan riil penyandang disabilitas guna menciptakan proses rekrutmen yang inklusif dan berkeadilan. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memetakan tingkat pendidikan dan potensi penyandang disabilitas di Kota Padang, serta berkolaborasi dengan lembaga nonpemerintah dan organisasi penyandang disabilitas dalam menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan kegiatan peningkatan kapasitas yang relevan. Dengan demikian, penyandang disabilitas diharapkan dapat memiliki keterampilan dan kepercayaan diri yang memadai untuk berpartisipasi secara aktif dalam seleksi Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) maupun bidang pekerjaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2014). Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 38(2), 374–394. <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>
- Abdullah, M. R., & Kamal, F. (2014). Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam. Lumbung Informasi Pendidikan.
- Ahsoul, F. (2020). Inklusi Sosial; Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru. In Sanggar Inovasi Desa. Sanggar Inovasi Desa.
- Al-Haritsi, J. bin A. (2003). Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab. Pustaka Al-Kautsar. http://library.oum.edu.my/repository/725/2/Chapter_1.pdf
- Anidi, & Anlianna. (2022). Permasalahan Anak Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Mental di Sekolah. *Arus Jurnal Pendidikan (AJUP)*, 2(3), 233–243. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup>
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup>
- Arianto, D., & Apsari, N. C. (2023). Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156–170. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Atok, A. R. Al. (2010). Negara Hukum Indonesia. Konsep Dan Aktualisasi -67
- Atqiya, N. (2014). HAM Dalam Perspektif Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 170–184. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565>
- BPS. (2020). Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sumatera Barat. Padang: BPS.
- Brucker, D. L., & Scally, C. P. (2015). Linking public housing, employment, and disability benefits for working-age people with disabilities. *Housing and Society*, 42(2), 126–147. <https://doi.org/10.1080/08882746.2015.1076130>
- Budiardjo, M. (1985). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, P. M., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2008). Dasar - Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Pt. Ikrar Mandiriabadi.

- Bungin, B. (2010). Analisis data penelitian kualitatif : Pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, W. J. (2014). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixes Methods Approaches. SAGE Publications.
- Dewi, S. L., Sonhaji, & Ispriyaso, B. (2017). Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesenjangan Dalam Pengupahan Bagi Pekerja/Buruh Di Kabupaten Kendal. 6(1), 1–21. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Dini, W. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 20(2), 127–142. 10.7454/jurnalkessos.v20i2.239
- Dinsos. (2020). Buku Data PPKS & PSKS Sumatera Barat. Dinas Sosial Sumatera Barat.
- Donnelly, J. (2019). Universal Human Rights in Theory and Practice. In Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9780801467493>
- Firmansyah, F., Laili, K. N., Hidayah, M. E., & Wicaksono, W. W. (2025). Tantangan Dan Solusi Bagi Pekerja Disabilitas Di Tempat Kerja Modern. 1(1), 126–132.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. In PT Bumi Aksara.
- Harahap, R. R., & Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Jurnal Inovatif, 8(1), 17–29. <https://www.neliti.com/publications/43246/perlindungan-hukum-terhadap-penyandang-disabilitas-menurut-convention-on-the-rig#id-section-content>
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas (1 ed.). The SMERU Research Institute. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf
- Hendri. (2012). Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim]. http://repository.uin-suska.ac.id/9546/1/2012_201207AF.pdf
- Hermanto, & Ilyas, R. (2021). Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam. EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, 2(2), 297–316. <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i1.2201>

- Huda, A. N. (2018). Studi Disabilitas dan Masyarakat Inklusif: Dari Teori Ke Praktik (Studi Kasus Progresivitas Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(2), 245–266. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1207>
- Hudin, N. A. (2019). Dilema Penggunaan “Syariah” dalam Deklarasi- Deklarasi HAM Islam. *Living Islam*, 2(1), 108–126. <https://media.neliti.com/media/publications/299091-dilema-penggunaan-syariah-dalam-deklaras-c8c56adf.pdf>
- Hutabarat, D. T. H., Gumelar, A., Al Madina, Sari, D. P., Azhar, K., Sinaga, M. S., Padila, N., Azhari, R., Simbolon, S. A., Khairani, S. M., & Pratama, Y. (2022). Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bernegara. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i2.213>
- INKLUSI. (2024). Memahami Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan. Jakarta: BAPPENAS.
- Irawan, M. N. (2024). Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial Kota Padang pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Tahun 2023. Universitas Andalas.
- Johnson, O. A. (1974). The Kantian Interpretation. *Ethics*, 85(1), 58–66. <https://doi.org/10.1086/291939>
- Kemdikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006).
- Langgam.id. (2025, Maret 5). Berita. Diambil kembali dari Langgam.id: <https://langgam.id/dinsos-catat-ada-2-311-penyandang-disabilitas-di-kota-padang/>
- Mackelprang, R. W., Salsgiver, R. O., & Parrey, R. C. (2022). Disability: A Diversity Model Approach in Human Service Practice. In Oxford University Press.
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 3(2), 139–162. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- MD, M. M. (2003). Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. In Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad, A. (1984). Keadilan Sosial dalam Islam (1 ed.). Pustaka. http://repository.uin-suska.ac.id/9546/1/2012_201207AF.pdf
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya.

- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. In Mataram University Press.
- Mulyadi, S., Basuki, A. M. H., & Prabowo, H. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method. Rajawali Pers, Depok.
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Al'adalah, 23(1), 6–78. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>
- Munte, H., & Tua Sagala, C. S. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 183–192. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>
- Nafis, C. (2015). Piagam Madinah dan deklarasi HAM: studi historis dan konseptual atas nilai-nilai pluralisme beragama. Mitra Abadi Press.
- Natsif, F. A. (2020). Hukum Kejahatan HAM (perspektif hukum pidana indonesia dan hukum pidana internasional). Jakarta: KENCANA.
- Nursholichah, K. U., Amilia Febrian Mufarrohah, & Bono Setyo. (2024). Stigma Masyarakat Terhadap Anak Penyandang Disabilitas. Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak, 5(2), 336–342. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v5i2.1456>
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>
- Organization, I. L. (2013). Mewujudkan Peluang Kerja yang Setara Bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Pahleviannur, M. R., Saputra, D. N., Sinthania, D., Bano, vidriana O., Susanto, E. E., Amruddin, Lisy, M., Mardianto, D., Hafrida, L., Mahardhani, A. januar, Alam, M. D. S., & Ahyar, D. B. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Pradina Pustaka.
- Paruntu, M. C. K., Anis, F. H., & Mamesah, E. L. (2023). Penerapan Kebijakan Hak Asesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Lex Privatum, 12(2), 1–11. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/conventi>
- Poerwanti, S. D. (2017). Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel untuk Mewujudkan Workplace Inclusion. Inklusi, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.14421/ijds.040101>
- Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj Zainal Arifin. In Gema Insani.

- Rahayu, W. S. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis. *HUMANIKA*, 18(2).
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam*, IV(1), 1–21.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. In *Revista Transilvania*. Harvard University Press.
- Rifaldi, D. I. (2024). Konsep Keadilan Ekonomi Perspektif Sayyid Qutub (Studi Tafsir Fi Zhilalil Qur'an). Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Rizal, M. (2022). Panti Rehabilitasi Sosial ODGJ di Kota Bandung. In *elibrary UNIKOM*. Universitas Komputer Indonesia.
- Rochmawati, E. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Universitas Bhayangkara.
- Rosdianti, Y. (2017). Meaningful Work and Disability: A Dignity Towards Social Inclusion. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*, 4(1), 69–86. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.4.1.10>
- Rozali, N., Abdullah, S., Intan, S., Ishak, D., Azmi, A. A., & Akhmar, N. H. (2017). Challenges faced By People with Disability for Getting Jobs : Entrepreneurship Solution for Unemployment. 7(3), 333–339. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i3/2738>
- Sabrina, D. Y., & Erianjoni, E. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 52–59. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i2.66>
- Sadri, H., & Muchtar, H. (2021). Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(2), 114–121. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.501>
- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan) . Menara.
- Shree, A., & Shukla, P. C. (2016). Intellectual Disability: Definition, classification, causes and characteristics. *Learning Community-An International Journal of Educational and Social Development*, 7(1), 10–20. <https://doi.org/10.5958/2231-458x.2016.00002.6>
- Simarmata, R., & Yando, Z. R. (2017). Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 19(37), 7–27.
- Sjadzali, M. (1993). Islam dan Tata Negara. In *Islam dan Tata Negara*. UI Press.

- Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Soleh, A. K. (2004). Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls. *Ulul Albab*, 5(1), 175–192. <https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6152>
- Spradley, J. (2016). *The Ethnographic Interview*. Waveland Press.
- Suseno, F. M. (1994). *Etika Politik*. Gramedia.
- Susiana, & Wardah. (2019). PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DI BUMN. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26181>
- Sumbardaily.com. (2025, juli Kamis). Ribuan Penyandang Disabilitas di Padang Terima Bantuan, Ini Daftar Programnya. Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
- Sutikno, S., & Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Holistica.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 1(2), 270–308. <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>
- Tan, W. (2021). Kondisi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *RechtIdee*, 16(1), 18–36. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8896>
- Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2014.01.01.04>
- Wahyuni, D. (2019). PELUANG DAN TANTANGAN PENYANDANG DISABILITAS DI DUNIA KERJA. *Info Singkat*.
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 198–223. <https://doi.org/10.31078/jk1719>
- Widyantini, A. R. (2018). Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(2), 173–179. <https://doi.org/10.31326/jks.v2i02.156>
- Yusuf Qardhawi. (1995). *Peran Dan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press.